

**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN
KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (STUDI KASUS: PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI NOMOR 979 PK/Pdt/2019)**

Yunita Paridah¹, Nurhayani²

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

²Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

1itafh2017@gmail.com

2nurhayani@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Perceraian merupakan pilihan terakhir apabila suatu perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan (*ultimum remedium*). Salah satu dampak dari perceraian adalah hak asuh anak. Tak jarang hak asuh menimbulkan perdebatan diantara orang tua yang bercerai. Dalam undang-undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian diatur didalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal terjadi perceraian secara prinsip hak asuh anak berada di tangan ibu (istri) hingga anak berusia 12 tahun, sekalipun ibu tidak bekerja. Rumusan masalah yang akan penulis analisis adalah bagaimanakah pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dan bagaimana pertimbangan Hakim memberikan hak asuh anak yang jatuh pada orangtua laki-laki pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 979 PK/Pdt/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun. Pada kasus ini putusan Peninjauan Kembali membatalkan putusan Kasasi dan menentukan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya karena adanya *novum* bahwa anak menyebutkan ingin memilih tinggal dengan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pelaut.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak

ABSTRACT

LEGAL GRANTING CUSTODY OF MINORS DUE TO DIVORCE TO MALE PARENTS (CASE STUDY DECREE NUMBER 979 PK/PDT/2019)

Divorce is the last option if a marriage can no longer be maintained (ultimum remedium). One of the effects of divorce is child custody. It is not uncommon for custody to cause debate among divorced parents. In the law, child custody in the event of a divorce is regulated in Article 45 paragraph (2) of the Marriage Law. In the event of a divorce, in principle, child custody rests with the mother (wife) until the child is 12 years old, even if the mother does not work. The formulation of the problem that the writer will analyze is how to regulate child custody due to divorce and how the Judge's consideration of giving custody of the child that falls to the male parent in the Judicial Review Decision Number 979 PK / Pdt / 2019. The research method used in this research is normative legal research or literature law research. The results show that the Marriage Law does not specifically regulate who is entitled to custody of children who are not yet 12 years old. In this case the Judicial Review decision overturned the cassation decision and determined that custody of the child fell to the father because of the novum that the child said he wanted to choose to live with his father who is a sailor..